

SKRIPSI

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
168/PUU-XXI/2023



Diajukan oleh

DEWI AYU KARTIKA

NIM. 2110211120030

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2025

SKRIPSI

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
168/PUU-XXI/2023



Diajukan oleh

DEWI AYU KARTIKA

NIM. 2110211120030


PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2025

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023

diajukan oleh

DEWI AYU KARTIKA

NIM. 2110211120030

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,



Dr. Saprudin; S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 22 Juli 2025

Koordinator Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
168/PUU-XXI/2023**

Diajukan oleh

DEWI AYU KARTIKA

NIM. 2110211120030

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 387 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19730615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 569 /UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 10 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ayu Kartika
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120030
Tempat/ Tanggal Lahir : Palangka Raya, 24 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Dewi Ayu Kartika

NIM. 2110211120030

MOTO

“Tidak perlu menjelaskan dirimu pada siapapun, karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya dan orang yang membencimu tidak akan peduli”

(Ali bin abu Tholib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi kedua orang tua saya Bapak Suparto & Ibu Jatiningih, S.Pd., Kepada keempat Adik saya, kepada kekasih saya Bharada “K” dan seluruh keluarga besar yang sudah membantu serta mendoa'akan atas kebaikan kepada penulis.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Dewi Ayu Kartika. Mei 2025. **PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H.,LL.M.

Perkembangan hubungan industrial di Indonesia diatur melalui sejumlah regulasi, salah satunya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. PKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 menimbulkan diskusi mendalam terkait dampaknya terhadap penerapan PKWT. perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Putusan ini lahir dari kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pekerja terhadap praktik kontrak kerja yang bersifat eksploitatif. Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 sebelumnya telah diubah oleh UU Cipta Kerja dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menentukan batas waktu PKWT melalui peraturan pelaksana, yaitu PP No. 35 Tahun 2021. Ketentuan tersebut dipandang membuka celah ketidakpastian dan penyimpangan terhadap prinsip keadilan hubungan industrial. Putusan MK kemudian membatalkan frasa yang memberikan delegasi tersebut kepada Peraturan Pemerintah, dan menetapkan bahwa jangka waktu PKWT harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang, yakni paling lama lima tahun termasuk perpanjangan. Transformasi dalam sistem ketenagakerjaan merupakan keniscayaan yang mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum. Salah satu aspek yang krusial dalam dinamika ini ialah ketentuan mengenai durasi perjanjian kerja kemudian bagaimana pengaruh putusan tersebut terhadap kontrak-kontrak kerja yang sudah berlaku sebelumnya, serta bagaimana mekanisme penyesuaian secara hukum dan administratif dapat dilakukan agar tidak melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak

asasi pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sifat preskriptif yang dimana penulis memberikan saran atau pendapat mengenai bagaimana suatu masalah seharusnya atau seyogianya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti. Penulis mendalami prinsip-prinsip keadilan distributif, korektif, dan kepastian hukum dalam menilai keberlakuan norma hasil putusan MK, serta dampaknya terhadap kontrak kerja yang sudah disepakati. Data hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003, UU Cipta Kerja, dan Putusan MK), sekunder (buku dan jurnal), serta tersier (kamus hukum). Teknik analisis yang digunakan bersifat interpretatif, baik secara gramatikal maupun sistematis terhadap peraturan yang relevan. Penelitian ini menelaah secara khusus konsep retroaktifitas dalam putusan MK yang dapat berdampak terhadap keberlakuan PKWT sebelum tanggal 31 Oktober 2024, yaitu saat putusan dibacakan. Di samping itu, penulisan ini juga menggali relevansi prinsip perlindungan pekerja dalam konteks hubungan kerja yang tidak seimbang. Penulis menekankan bahwa penegakan keadilan dalam ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari perlunya penguatan norma hukum substantif serta kapasitas aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan mengimplementasikan ketentuan konstitusional yang baru.

Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi luas terhadap hubungan industrial, terutama dalam hal penetapan jangka waktu PKWT. Putusan ini mengembalikan otoritas pengaturan jangka waktu PKWT ke tangan undang-undang, bukan sekadar peraturan pelaksana. Hal ini secara normatif memperkuat perlindungan pekerja dengan menegaskan bahwa kontrak kerja tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa acuan undang-undang yang eksplisit. Melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa jangka waktu maksimum PKWT adalah lima tahun termasuk perpanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP 35/2021, dan jika melebihi atau tidak memenuhi unsur “pekerjaan tertentu” maka otomatis menjadi PKWTT. Salah satu poin krusial yang dianalisis adalah bahwa putusan MK pada prinsipnya

berlaku prospektif (ke depan), tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan secara terbatas terhadap kontrak lama apabila terjadi pembaruan atau perpanjangan setelah tanggal putusan. Dalam praktiknya, ini menuntut perusahaan untuk segera menyesuaikan seluruh dokumen kontrak yang sedang berlangsung, dan bila perlu melakukan audit hukum terhadap klasifikasi jenis pekerjaan. Penyesuaian ini juga harus disertai dengan komunikasi terbuka kepada pekerja dan melibatkan serikat buruh. Penulis menyarankan agar negara hadir aktif melalui sosialisasi, pengawasan ketat, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif melalui jalur mediasi atau PHI.

Implikasi praktis dari Putusan MK ini sangat besar terhadap iklim hubungan kerja, terutama bagi perusahaan yang selama ini bergantung pada sistem kontrak jangka pendek untuk efisiensi. Perusahaan dituntut untuk mengembangkan strategi baru dalam manajemen sumber daya manusia berbasis prinsip ketenagakerjaan berkeadilan. Tidak hanya berdampak pada status kepegawaian, putusan ini juga menyentuh aspek-aspek lain seperti hak atas kompensasi, jaminan sosial, dan jaminan kepastian kerja. Pekerja yang selama ini terjebak dalam pola kerja kontraktual yang berkepanjangan kini memiliki peluang hukum yang lebih kuat untuk menuntut status kerja tetap. Penulis menyarankan agar Pemerintah segera mengeluarkan peraturan turunan atau Surat Edaran yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan putusan MK, termasuk mengatur masa transisi. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 13 Tahun 2003 agar substansi hasil putusan MK terintegrasi secara utuh dalam norma hukum positif. Di tingkat pelaku usaha, harus ada pelatihan hukum ketenagakerjaan dan pendampingan hukum kepada UMKM. Penulis juga menekankan pentingnya peningkatan peran serikat pekerja dan pengawas ketenagakerjaan agar hak pekerja benar-benar dilindungi. Putusan ini merupakan momentum penting untuk menciptakan pasar kerja yang lebih adil dan berkelanjutan serta merekonstruksi relasi industrial yang lebih sehat di Indonesia.

Dewi Ayu Kartika. Mei 2025. **PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H.,LL.M.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia merupakan respons terhadap ketidakpastian hukum yang timbul dari perubahan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan batas waktu PKWT melalui peraturan pelaksana. Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan kewenangan tersebut dan menegaskan bahwa jangka waktu PKWT harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang, yakni maksimal lima tahun termasuk perpanjangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sifat preskriptif yang dimana penulis memberikan saran atau pendapat mengenai bagaimana suatu masalah seharusnya atau seyogianya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti. Fokus kajian diarahkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta potensi keberlakuan retroaktif terhadap kontrak kerja yang telah disepakati sebelum putusan dibacakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut memiliki dampak normatif dan praktis yang signifikan terhadap hubungan kerja. Di satu sisi, putusan ini memperkuat perlindungan bagi pekerja dari praktik kontrak kerja jangka pendek yang eksploitatif. Di sisi lain, perusahaan harus segera menyesuaikan isi kontrak kerja dengan ketentuan baru, termasuk mengaudit klasifikasi pekerjaan dan memperbarui dokumen hukum secara administratif. Penyesuaian ini juga memerlukan keterlibatan aktif dari serikat pekerja dan pengawasan negara. Dalam jangka panjang, implementasi putusan ini berpotensi merekonstruksi hubungan industrial ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah disarankan untuk segera mengeluarkan pedoman teknis pelaksanaan serta merevisi regulasi ketenagakerjaan guna memastikan integrasi substansi putusan dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci (*keyword*): PKWT, kepastian hukum, perlindungan pekerja

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih sayang dan bantuanNya yang telah memungkinkan Penulis mencapai tahap ini, khususnya dengan menyelesaikan skripsi ini. Laporan Skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023”**. Penulis telah menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin tersusun seperti sekarang jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membantu penulis semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan masukan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Orang tua penulis, **Bapak Suparto & Ibu Jatningsih, S.Pd.**, Karena dengan doa dan kasih sayang mereka lah penulis bisa sampai kepada titik akhir di program sarjana ini. Sebagai anak pertama tentunya skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua penulis yang tersayang.
5. Keempat Adikku tersayang **Intan Fitria Amanda, Putri Reva Maharani, Yoga Maulana, dan Bayu Abdul Rozak**, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada kakaknya.

6. Kepada **Bharada “K”** , yang telah berada di sisi penulis sejak tahun 2022 silam dan telah memberikan dorongan dan motivasi dalam materil dan imateril, serta selalu menjadi garda terdepan ketika penulis sedang merasa terpuruk.
7. Teman-teman Fakultas Hukum ULM dan PK Hukum Perdata angkatan 2021, teman-teman di UKM PSHT ULM , dan teman-teman kuliah **penulis Regina, Sintya, Yoanda, Arini, Juita, Ica, Dita, Tsania, Nabila, Qintari** dan teman-teman seperjuangan lainnya serta selalu mensupport penulis.
8. Teman-teman PMM 4 UGM terutama untuk teman-teman satu asrama kinanti 1 dari sabang-merauke ada **Fitri, Gita, Linda, Sita, Viska, Tia, kamelia, via, elisabet**, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang sudah menjadi tempat cerita dan canda tawa untuk penulis
9. Terimakasih sepenuh hati **dari aku untuk diriku**, kamu hebat sudah mau bertahan dengan segala badai yang dihadapi dan terimakasih juga karena sudah mau semangat untuk sampai dititik ini. Mari bertemu kembali dalam versi dan keadaan yang lebih baik dari sekarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis memohon maaf bila ada kesalahan dan sangat menghargai kritik serta saran demi penyempurnaan penulisan dengan tema yang serupa di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini akan membantu orang-orang yang membutuhkannya.

Banjarmasin, 16 Mei 2025

Penulis

Dewi Ayu Kartika

NIM. 2110211120030

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PKWT = Perjanjian Kerja Waktu Tertentu


PKWTT = Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

UUD = Undang-Undang Dasar

HAM = Hak Asasi Manusia

MK = Mahkamah Konstitusi

KOMNAS HAM = Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
dari Sebelum hingga sesudah Putusan MK Nomor 168/PUU-XI/2023..... 28



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
1 Tujuan Penelitian.....	6
2 Kegunaan Penelitian.	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.	7
2. Tipe Penelitian.....	7
3. Sifat Penelitian.....	8
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Jenis dan Sumber Bahan Hu.....	8

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	9
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Perikatan.....	12
B. Sumber-sumber Perikatan	13
1. Sumber Perikatan	13
2. Tinjauan tentang perjanjian kerja	15
C. Jenis-jenis Perjanjian Kerja	18
1. PKWT.....	18
2. PKWTT	20
D. Para Pihak dalam industrial	21
1. Pengusaha (Pemberi Kerja).....	21
2. Pekerja (Buruh).	22
3. Serikat Pekerja (Serikat Buruh).....	23
4. Pemerintah.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.	26
B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Yang Sudah Dibuat Sebelum Putusan MK Nomor Nomor 168/PUU-XXI/2023.....	42
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP